

**SKRIPSI**

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB BELUM TERCAPAINYA  
KESEPAKATAN BATAS WILAYAH DARAT ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DI  
*UNSURVEYED SEGMENT* HAUMENIANA-PASSABE DAN  
*UNRESOLVED SEGMENT* NOELBESI-CITRANA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



**OLEH**

**ALEXANDRA YULIANI RADHO  
NIM : 51121081**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKTOR FAKTOR PENYEBAB BELUM TERCAPAINYA KESEPAKATAN BATAS  
WILAYAH DARAT ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK  
DEMOKRATIK TIMOR LESTE DI UNSURVEYED SEGMENT HAUMENIANA-  
PASSABE DAN UNRESOLVED SEGMENT NOELBESI-CITRANA**

**NAMA : ALEXANDRA YULIANI RADHO**  
**NOMOR REGISTRASI : 51121081**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME,S.H.,M.H**

**PEMBIMBING I**



**Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum**  
**NIDN :0829095801**

**PEMBIMBING II**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H**  
**NIDN: 0905048003**

**MENGETAHUI**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**FINSENSUS SAMARA, SH., M. Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H**  
**NIDN: 0805048003**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/SitX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 83339  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Lima* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Empat Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Enam Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Alexandra Yuliani Radho  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 20 Juli 2003  
N I M : 51121081  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *" Faktor-Faktor Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste di Unsurveyed Segment Haumeniana-Passabe dan Unresolved Segment Noelbesi-Citrana "*


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

**Panitia Penguji :**


1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**

  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395  
Web: <https://www.umwira.ac.id> Email: [rektorat.umwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.umwirakupang@gmail.com)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexandra Yuliani Radho

NIM : 51121081

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: "**Faktor faktor Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor Leste Di *Unsueveyed Segment* Haumenian-Passabe Dan *Unresolved Segement* Noelbesi-Citrana**" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Februari 2026  
Pembuat Pernyataan



Alexandra Yuliani Radho

## **MOTTO**

***“Be Proud Of The Progress You Are Making No Matter How Small”***

***“Cast All Your Anxiety on Him Because He Cares For You”***

**(1 Peter 5:7)**

**“ Hidup bukanlah suatu kebetulan,tapi Kehendak Tuhan yang berjalan tepat. Terkadang yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan itu baik,Tuhan tau apa yang terbaik bahkan ketika kita belum mengerti”**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah menyertai dan memberikan kekuatan lewat doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Bernard Prinus dan Mama Adel Maing yang telah telah melahirkan, membesarkan, mencintai, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang sehingga saat ini.
3. Ketiga adik kandung saya Magdalena Radho, Kal El Radho dan Kendrick Radho yang telah mendukung dan memberi semangat hingga saat ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi yang berjudul: “Faktor-Faktor Belum Terselainya Batas Wilayah Darat di Unsurveyed Segment Haumeniana–Passabe dan Unsurveyed Segment Noelbesi–Citrana” tulisan ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik lembar demi lembar yang tersusun, terdapat perjuangan panjang, waktu yang melelahkan, dan berbagai emosi yang menyertainya. Namun, berkat doa, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang beserta jajaran universitas atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M., Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga penguji II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Lay, SH., M.H selaku wakil Dekan Fakultas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan, bimbingan serta motivasi.
5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H sebagai penguji I dan Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam mempertahankan Skripsi ini yang membuat penulis semangat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum UNWIRA, atas ilmu, perhatian, dan bantuan administratif yang sangat berarti selama penulis menempuh studi.
9. Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi NTT, Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Barat, serta masyarakat dan Tetua Adat di wilayah Haumeniana dan Noelbesi–Citrana, yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi penting bagi kelancaran penelitian ini.
10. Keluarga besar Bapa Yogi Kore,Mama Anselma Maing,Bapa Mio Maing,Mama Novie Totomone,Ayah Jessy Maing,Bunda Diah yang selalu menjadi sumber kekuatan, yang selalu memberi semangat, dan doa tanpa henti dalam setiap langkah penulis.
11. Kepada Opa dan Oma penulis yang kini telah beristirahat di Rumah Bapa di Surga Alm bapak Simon Maing & Alm Gertorida Nalenan sosok yang sangat penulis rindukan yang tidak dapat menyaksikan pencapaian ini secara langsung. Terima kasih untuk berusaha memberikan kehidupan yang penuh arti,kasih sayang yang tiada henti,motivasi hidup dan cinta yang besar semasa hidup. Walaupun tak terlihat Kalian tetap berada di sisi penulis.
12. Kepada Agatha Maing selaku sepupu saya yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan memberi semangat serta mendengar keluh kesah Penulis,juga tidak lupa saudara saudara saya Andra Maing,Wina Maing,Guido Maing, dan Gisel Maing yang menjadi penghibur dikala Penulis merasa hampir menyerah dengan Skripsi.
13. Kepada Sahabat Sahabat terkasih dan sangat penulis cintai Miryam Lerik,Beatriex Cassandra,Celyne Stefani,Herlyn Dima,Artika Sarman,Elsye Jacob,Ida Ayu Candrakanti,Angelica Seubelan,Stevy

Benyamin, Hanny Manafe, Yovita Hede, Rivald Rahman, Daud Lerik, Charles Thobiaz, Jordan Elim, Justin Jordan dan Eugene Bria Seran.

14. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UNWIRA. Chinta Ndolu, Diny Babut, Ririn Ingu dan Pretty Bani yang senantiasa hadir menemani dalam suka dan duka, berbagi semangat, tawa, serta cerita di sela-sela kelelahan penulisan. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan penopang di saat penulis hampir menyerah yang sudah mendukung, selalu ada dan setia mendengar keluh kesah Penulis saat dalam penulisan Skripsi
15. Untuk Isno, Putri Ledoh dan Randy Masan selaku teman penulis yang juga siap sedia mendengar keluh kesah dan menghibur penulis ditengah penulisan skripsi ini hingga selesai.
16. Terima kasih juga untuk teman penulis yang sudah menjadi support system penulis selama masa penulisan bahkan meluangkan waktunya untuk mendengar pengeluhan penulisan selama ini, sahabat Penulis yang berada dijauh sana Alfian.
17. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021, atas kebersamaan, motivasi, dan kerja sama yang luar biasa selama menjalani perjalanan akademik ini.
18. Untuk Kaka Andi Hani, Sandro Oetpah teman penulis dan Bapak Renold Uran S.STP., M.Sc yang sudah membantu Penulis selama masa penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar hingga selesai penelitian.
19. Kepada beberapa orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya, Terima kasih telah memberi trauma cukup besar yang menjadi salah satu motivasi Penulis agar bisa menjadi pribadi lebih baik dan hati hati lagi dalam memilih teman dan pasangan. Semoga kalian selalu baik baik saja mengingat kalian juga pernah sebaik itu sebelum menjadi orang paling jahat yang penulis temui.
20. One Direction, OASIS, Backstreetboys, Hindia, Feast, Bernadya, Niki, Taylor Swift dan Sheila On 7 yang sudah menemani penulis selama pembuatan Skripsi dengan lagu lagu dan karya mereka, karena mereka juga Penulis bisa menjadi semangat dan cukup terhibur ketika Penulis merasa lelah.

21. Terakhir, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Alexandra Radho. Terima kasih telah bertahan sejauh ini walaupun setiap harinya ada saja hal hal yang membuat Penulis ingin menyerah. Terima kasih untuk jiwa yang selalu kuat,hati yang tabah dan kaki yang tetap melangkah maju,dikala beberapa kali ingin menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah kuat dan memperbaiki diri lebih baik, setelah beberapa hal yang tidak menyenangkan itu. Apresiasi sebesar besarnya untuk diri sendiri karena sudah berusaha sebisa mungkin dan tidak menyerah,serta senantiasa menikmati segala kesulitan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Tidak mudah,namun berhasil melewati ini semua.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perbatasan dan hubungan internasional, serta menjadi refleksi kecil tentang pentingnya kolaborasi antara kebijakan negara dan kearifan lokal dalam menjaga batas dan persaudaraan antarbangsa.

Kupang, November 2025

Penulis

(Alexandra Y. Radho)

## ABSTRAK

Penetapan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste pada Segmen Haumeniana–Passabe dan Noelbesi–Citrana hingga kini belum mencapai kesepakatan final. Meskipun Provisional Agreement 2005 telah menetapkan 96% dari total garis batas sepanjang 268,8 km, masih terdapat 4% wilayah yang belum memperoleh kejelasan status. Ketidakpastian ini menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat perbatasan, terutama terkait kepastian kepemilikan lahan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan batas adat yang telah berlangsung turun-temurun. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status batas negara yang belum terselesaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi belum terselesaikannya penetapan batas negara Indonesia dan Timor Leste.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, satgas pamtas Indonesia Timor Leste dan masyarakat. Lokasi penelitian Desa haumeniana Kabupaten TTU dan Noelbesi citrana Kabupaten Kupang. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terselesaikannya penetapan batas negara dipengaruhi tujuh faktor, yaitu perubahan kondisi alam yang menggeser tanda batas, klaim ganda akibat penggunaan peta kolonial yang berbeda, ketidakjelasan status hukum wilayah, proses penetapan batas yang tidak tuntas, perbedaan penafsiran hukum internasional, keterbatasan peta kolonial, serta ketidaksesuaian antara batas adat dengan batas negara modern. Di Haumeniana, sengketa melibatkan empat rumah dan lahan 2,20 hektar yang dihuni warga Indonesia namun diklaim Timor Leste. Sementara itu, di Noelbesi–Citrana, wilayah Naktuka seluas 1.029 hektar dikuasai Timor Leste meskipun Indonesia memiliki dasar klaim historis. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, pertama, konflik legitimasi kedaulatan (alokasi) disebabkan pemerintah kaku menafsir Traktat 1904 dan Putusan Arbitrase 1914 tanpa mengakui hukum adat dan pendekatan *top down* dalam menentukan batas negara. Kedua, kegagalan pada delimitasi disebabkan kurangnya koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Ketiga, Proses penandaan dan pemasangan pilar batas negara mengalami penolakan dari masyarakat karena belum ada kesempatan mengenai titik koordinat batas negara, sehingga terjadi ketegangan sosial. Keempat, dokumen administrasi gagal menunjukkan kepastiannya sebagai pedoman bagi masyarakat. Kelima, batas kedaulatan belum pasti karena ketidaksesuaian antara batas *de jure* dan batas *de facto*. Keenam, Legitimasi hukum tidak selalu diiringi dengan penguasaan nyata, sehingga menimbulkan celah yang dapat mengganggu pelaksanaan kedaulatan. Ketujuh, belum disepkatinya garis batas turut mempengaruhi kualitas hubungan bilateral dan stabilitas keamanan kawasan.

Berdasarkan hasil dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan tidak dapat dituntaskan hanya melalui instrumen hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan dinamika geografis dan struktur sosial budaya masyarakat setempat. Disarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga, melibatkan masyarakat adat secara substantif dalam proses negosiasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan, serta membangun mekanisme pengelolaan wilayah yang berkeadilan dan menghargai kearifan lokal.

**Kata Kunci : penetapan batas negara, sengketa perbatasan, Indonesia–Timor Leste, batas adat, kedaulatan wilayah.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	14
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	14
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Boundary Making Theory (Stephan B. Jones).....	15
2.2.2 Teori Geopolitik Perbatasan.....	20
2.2 Landasan Konseptual .....	23
2.1.1 Faktor Penyebab.....	23
2.2.2 Konsep "Belum Tercapainya" .....	24
2.2.3.Konsep Kesepakatan dalam Hukum Internasional .....	25
2.2.4. Definisi Batas Wilayah Darat.....	28
2.3.Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	33

3.3 Lokasi Penelitian .....	34
3.4 Aspek yang diteliti .....	34
3.5 Populasi, Sampel dan Responden .....	35
3.6 Jenis Data .....	37
3.7 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.8 Metode Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Data Sekunder .....	40
4.1.2 Data Primer .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
5.1. Kesimpulan .....	94
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	